



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 51 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO
DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan tambahan alokasi formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015;

b. bahwa tambahan alokasi formasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipenuhi dari Non Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan pemenuhan tambahan alokasi formasi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN, adalah SDN di Kabupaten Sidoarjo.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Cabang Dinas, adalah UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Tenaga Honorer Kategori 2 adalah Tenaga Honorer yang dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diangkat oleh pejabat yang berwenang, sesuai pendataan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010.

Pasal 2

- (1) Pemenuhan formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada SDN, berpedoman pada formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Formasi Guru dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha pada SDN, dapat dipenuhi dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap SDN, dalam hal ini Tenaga Administrasi/ Tata Usaha di sekolah yang bersangkutan, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) diprioritaskan dalam pemenuhan formasi Guru dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha, dan dikecualikan dari keharusan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Persyaratan dalam pemenuhan formasi Guru dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili/ memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo;
 3. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat/ tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 5. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 6. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dokter Pemerintah;
- b. persyaratan khusus:
 1. untuk formasi Guru:
 - a) telah mengajar sebagai Guru Kelas, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan/ atau Guru Agama pada SDN yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;
 - b) berijazah S-1/ D-IV Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Guru Kelas : PGSD, IPA/ IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn, Sejarah;
 - 2) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : Pendidikan Keolahragaan;
 - 3) Guru Agama : Pendidikan Agama;
 - c) memiliki masa kerja mengajar minimal 2 (dua) tahun pada SDN yang bersangkutan;
 - d) berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan minimal 5 (lima) tahun;
 - e) memiliki perjanjian kerja dengan Kepala SDN yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;
 2. untuk formasi Tenaga Administrasi:
 - a) telah bekerja sebagai Tenaga Administrasi pada SDN yang bersangkutan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;
 - b) berijazah minimal SMA sederajat;
 - c) bagi sekolah yang mempunyai lebih dari 1 (satu) tenaga administrasi, diprioritaskan bagi Tenaga Administrasi yang mempunyai masa kerja paling lama;

- d) memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- e) berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan minimal 5 (lima) tahun;
- f) memiliki perjanjian kerja dengan Kepala SDN yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerja dibuat antara Guru Tidak Tetap atau Tenaga Administrasi/ Tata Usaha dengan Kepala Sekolah, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember), kecuali untuk tahun 2015 yaitu mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015.
- (3) Selama masa perjanjian kerja, Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha wajib mematuhi peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Batas usia untuk perjanjian kerja bagi Guru Tidak Tetap adalah 60 (enam puluh) tahun, sedangkan bagi Tenaga Administrasi/ Tata Usaha adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pemutusan hubungan kerja dilakukan apabila:
 - a. memasuki batas usia perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. melanggar ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha menandatangani surat pernyataan siap ditempatkan sesuai kebutuhan apabila formasi Guru atau Tenaga Administrasi/ Tata Usaha di SDN yang bersangkutan telah diisi oleh CPNS/ PNS.
- (2) Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha yang memiliki kinerja baik, dapat ditempatkan pada SDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kebutuhan formasi.

Pasal 6

Kepala Sekolah wajib menetapkan penilaian kinerja Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha mengacu pada aturan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Dengan diselesaikannya pemenuhan formasi, Kepala Sekolah dilarang melakukan pengangkatan Guru Tidak Tetap atau Tenaga Administrasi/ Tata Usaha SDN dengan sebutan apapun.
- (2) Apabila masih terdapat kebutuhan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha SDN, Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melalui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kepada Guru Tidak Tetap atau Tenaga Administrasi/ Tata Usaha SDN yang memenuhi formasi, diberikan penghasilan berupa tunjangan/ honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 51